



SATYA  
BUMI

**WALHI WALHI WALHI**  
SULAWESI TENGGARA Sulawesi Selatan SULAWESI TENGAH

# NEO-EKSTRAKTIVISME DI EPISENTRUM NIKEL INDONESIA:

Kerapuhan Tata kelola Pertambangan  
dalam Mewujudkan Keadilan Ekologis  
dan Pelindungan Hak Asasi Manusia  
di Bumi Celebes



Penulis:

**Sayyidatihayaa Afra  
Andi Rahman R  
Muhammad Al Amin  
Sunardi Katili  
Andi Muttaqien**



## **Kertas Kebijakan**

Oktober 2023

Tim Penyusun:

Satya Bumi

Walhi Sulawesi Selatan

Walhi Sulawesi Tengah

Walhi Sulawesi Tenggara

Ilustrasi dan gambar sampul: Fitrah Yusri & Eghi Irfansyah

Desain dan Tata letak: Eghi Irfansyah & Amri Yusaq

## KATA PENGANTAR

Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum lonjakan (*booming*) nikel dengan menciptakan ekosistem kebijakan nikel untuk mengakselerasi dan mempercepat pengembangan pasar kendaraan listrik Indonesia serta menawarkan kemitraan dan kepastian kepada investor asing. Serangkaian kebijakan dihadirkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi para investor dalam menjalankan hilirisasi nikel sebagai program prioritas negara. Beragam kemudahan dan insentif dijanjikan untuk menarik para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Namun demikian perlindungan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan belum dirujuk sebagai koridor investasi. Hak untuk mengatur (*right to regulate*) sebagai ekspresi kedaulatan negara belum menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, sehingga seringkali masyarakat mengalami dampak negatif dari aktivitas ekstraktif yang kian masif.

Risiko kerusakan lingkungan serta pelanggaran HAM dalam rantai nilai nikel terefleksikan di Sulawesi, salah satu daerah penghasil cadangan nikel terbesar di Indonesia. Kasus deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia di Sulawesi akibat neo-ekstraktivisme nikel menunjukkan adanya irisan antara investasi, hak asasi manusia, dan lingkungan yang perlu diperhatikan oleh para regulator dan investor.

Penting untuk diperhatikan, ambisi yang tidak disertai dengan upaya mengembangkan tata kelola pertambangan yang kuat akan memiliki konsekuensi serius menyebabkan deforestasi dan kerusakan ekologis serta pelanggaran hak asasi manusia. Kapasitas pemerintah untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan perlindungan investor dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan teramat diperlukan. Kesenjangan tata kelola justru akan menghambat ikhtiar pemerintah dalam memerangi perubahan iklim melalui penguatan peran Indonesia sebagai episentrum rantai nilai kendaraan listrik.

Atas dasar hal tersebut di atas, Satya Bumi, Walhi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah menyusun kajian tentang tata kelola pertambangan nikel, termasuk kajian atas regulasi, fakta-fakta yang ditemukan di lokasi ekstraktif nikel, serta adanya dampak deforestasi, kerusakan ekologis, dan pelanggaran hak asasi manusia akibat tambang nikel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah membantu penyusunan kertas kebijakan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan untuk Brown Brothers Energy and Environment, Mighty Earth, dan Limited Liability Company atas bantuan berupa masukan data, analisis spasial, dan peta industri nikel di Indonesia. Semoga kajian ini memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dengan berkelanjutan dan berperspektif hak asasi manusia.

**Tim Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar dan Tabel</b> .....	<b>v</b>
<b>A. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Tujuan dan Metode Penyusunan Kertas Kebijakan</b> .....	<b>2</b>
a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).....	3
b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU CK) .....	4
<b>C. Kerusakan Ekologis dan Pelanggaran HAM Akibat Aktivitas Ekstraktif Nikel di Sulawesi</b> .....	<b>7</b>
a) Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan Hidup .....	7
1) Deforestasi di Sulawesi .....	7
2) Risiko kehilangan biodiversitas dan hutan dengan stok karbon tinggi.....	16
I. PT Vale (Blok Soroako) .....	17
II. Bintang Delapan Mineral .....	18
III. Aneka Tambang .....	19
3) Pemurnian Nikel dan Daya Rusak yang Besar serta Risiko Pencemaran Laut.....	20
b) Dampak Hak Asasi Manusia.....	22
1) Sulawesi Selatan dalam Cengkeraman PT Vale.....	23
2) PT. Gunbuster Nickel Industry memiskinkan masyarakat Sulawesi Tengah ..	25
3) Dampak HAM Tambang Nikel di Sulawesi Tenggara.....	26
<b>D. Kebijakan Tata Kelola Pertambangan yang Rapuh Memperkuat Praktik Neo- ekstraktivisme Nikel di Sulawesi</b> .....	<b>27</b>
<b>E. Identifikasi Aktor</b> .....	<b>33</b>
a) Pemerintah .....	33
b) Dewan Perwakilan Rakyat .....	33
c) National Independent Agencies .....	33
d) Aktor Bisnis (Investor dan Perusahaan) .....	33
e) <i>Global Actor</i> .....	34
<b>F. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan</b> .....	<b>34</b>

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1: Proyeksi permintaan nikel pada tahun 2030 berdasarkan tiga skenario IEA (dalam ribuan metrik ton).....	1
Tabel 2 : Menjelaskan mengenai kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan politik hukum yang telah di-capture oleh kepentingan industri.....	6
Tabel 3: Memperlihatkan ekspansi pertambangan (warna coklat) dan memakan perlahan hutan (warna hijau). .....	11
Tabel 4: Kolom luasan konsesi IUP diolah oleh penulis dari Catatan Akhir Tahun 2021 Walhi Region Sulawesi. Kolom luasan deforestasi untuk Sultra dan Sulteng diolah dari laporan investigasi Tempo “Tentacles of the Nickel Mines” .....	13
Tabel 5 : Tiga cara mengukur total deforestasi yang dilakukan oleh tambang nikel di Indonesia .....	14
Tabel 6 : Dari 10 tambang nikel dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia yang datanya tersedia, setengahnya sudah ada (dan mungkin telah membuka lahan hutan) sebelum tahun yang diindikasikan oleh MODI 2023 sebagai tahun pemberian izin atau amandemen izin terbaru. ....	15
Tabel 7: Menggambarkan tiga konsesi nikel dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia yang tumpang tindih dengan hutan dengan stok karbon tinggi, dan Area Utama Keanekaragaman Hayati.....	17
Tabel 8: Metode pembuangan limbah HPAL .....	21
Tabel 9: Peta Wilayah Adat dan Luasan Hutan Berdasarkan Sistem Registrasi Wilayah Adat.....	23
Tabel 10: Identifikasi Dampak Pelanggaran Hak Petani di Loeha Raya, Sulawesi Selatan.	24
Tabel 11: Identifikasi Dampak Hak Asasi Manusia Akibat Aktivitas Ekstraktif di Kabupaten Morowali Utara .....	26
Tabel 12: Hak-hak yang terdampak akibat aktivitas ekstraktif nikel .....	26
Tabel 13: Identifikasi Dampak Lain Akibat Aktivitas Ekstraktif di Blok Pomalaa .....	27
Tabel 14: Konsesi Nikel yang diberikan keistimewaan untuk tidak Memberlakukan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tertuang dalam Lampiran Keputusan Presiden No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan .....	28
Tabel 15: Regulasi Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik .....	29
Tabel 16: Risiko Tata Kelola Tambang yang Rapuh .....	30

Gambar 1: Grafik jumlah kandungan nikel di berbagai belahan dunia.....	1
Gambar 3: Tujuan Penyusunan Kertas Kebijakan .....	2
Gambar 4: Alur Metode Penyusunan Kertas Kebijakan .....	3
Gambar 5: IRMA critical requirements.....	6
Gambar 6: Deforestasi nikel tahunan 2000-2022 (Auriga Nusantara).....	8
Gambar 7: Diagram Jumlah IUP yang diterbitkan Pemerintah Indonesia per tahun.....	8
Gambar 8: Perbandingan Perubahan Bentang Alam Akibat Deforestasi.....	9
Gambar 9 : Peta Kawasan Pomalaa. Diolah oleh Walhi Sulawesi Tenggara 2023.....	12
Gambar 10 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023.	12
Gambar 11: Lokasi mineral PT Vale (Soroako) yang tumpang tindih dengan kawasan kunci biodiversitas menurut IUCN. ....	17
Gambar 12 : Lokasi mineral PT Vale (Soroako) yang menyimpan stok karbon. ....	18
Gambar 13: Lokasi Mineral Bintang Delapan yang mengandung Hutan Stok Karbon Tinggi (HCS) pada tahun 2021 .....	18
Gambar 14: Sebagian Area Utama Keanekaragaman Hayati mencakup sebagian besar wilayah konsesi Mineral nikel Bintang Delapan .....	19
Gambar 15: Hutan dengan Stok Karbon Tinggi di dalam konsesi pertambangan nikel Antam pada 2021.....	19
Gambar 16: Penebangan Hutan Lindung oleh Antam – sebagaimana yang terdeteksi oleh satelit (GLAD) 20	
Gambar 17: Dampak Aktivitas Ekstraktif terhadap Hak Asasi Manusia.....	23
Gambar 18 & 19: Penampakan debu di rumah korban pertambangan nikel PT Vale.....	25
Gambar 20: Pelanggaran Enam dari Sembilan Batas Planet .....	31


## A. PENDAHULUAN

Permintaan nikel global sebagai bahan mineral transisi untuk kendaraan listrik diproyeksikan akan terus tinggi dalam beberapa dekade mendatang. Lonjakan ini dipicu permintaan global dan kehendak masyarakat global untuk mencegah perubahan iklim melalui transisi energi rendah karbon. *International Energy Agency* (IEA) memperkirakan permintaan mineral transisi ini akan meningkat empat kali lipat pada 2040 guna memenuhi target Perjanjian Iklim Paris. Kebutuhan pasar global ini kemudian mendorong peningkatan aktivitas pertambangan di daerah-daerah yang kaya nikel, tak terkecuali Indonesia. IEA kemudian mengeluarkan prediksi permintaan nikel pada tahun 2030 yang terdiri dari baterai kendaraan listrik, baja nirkarat, dan penggunaan lainnya akan tetap tinggi.

Skenario Pengurangan Emisi menurut	Baterai EV pada:					Semua baja nirkarat	Penggunaan lain	Total
	Kendaraan penumpang	Truk dan Bus	Roda 2 dan 3	EV lain	Semua EV			
Pernyataan Ikrar ( <i>pledge</i> )	730	200	40	1.7	971.7	192	36	1,199.7
Kebijakan yang telah Ditetapkan ( <i>policy</i> )	530	160	30	1.2	721.2	176	36	933.2
NoI Emisi 2050	1,330	450	80	9.4	1,869.4	192	40	2,101.4

**Tabel 1:** Proyeksi permintaan nikel pada tahun 2030 berdasarkan tiga skenario IEA (dalam ribuan metrik ton).<sup>1</sup>

Saat ini, Indonesia menjadi produsen terbesar nikel dunia. Standard & Poor (S&P) memproyeksikan Indonesia mampu menguasai 44 persen pasar nikel dunia di 2027 mendatang.<sup>2</sup> Jika dilihat pada diagram di bawah, lima besar negara penghasil nikel terdiri dari Indonesia, Filipina, Kaledonia Baru, Rusia, dan Australia.



**Gambar 1:** Grafik jumlah kandungan nikel di berbagai belahan dunia.

<sup>1</sup> International Energy Administration (IEA), Sept 2021, "Global supply chains of EV batteries", <https://iea.blob.core.windows.net/assets/4eb8c252-76b1-4710-8f5e-867e751c8dda/GlobalSupplyChainsofEVBatteries.pdf>

<sup>2</sup> [https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/boom-nikel-indonesia-akankah-terus-berlanjut?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/boom-nikel-indonesia-akankah-terus-berlanjut?open_from=Search_Result_Page), diakses pada 4 September 2023

Indonesia merupakan kontributor utama pasokan nikel global pada 2021, terutama karena perluasan industri nikel dalam negeri dan pengembangan proyek pelindian asam bertekanan tinggi (*High Pressure Acid Leaching-HPAL*) di dalam negeri.<sup>3</sup> Hal ini merupakan cerminan dari ambisi pemerintah Indonesia untuk menjadi pemain kunci rantai nilai kendaraan elektrik global (*global electric vehicles value chains*) serta menawarkan kemitraan dan kepastian kepada investor asing. Semua dilakukan dengan mengatasnamakan kekuatan ekonomi dan pembangunan.

Kondisi-kondisi ini pada bagian selanjutnya akan diperkuat dengan argumentasi yang menggambarkan praktik *regulatory capture*. Praktik ini lazim digunakan sebagai upaya mendukung praktik industrialisasi dan menjauhkan kepentingan publik (*public interest*).

## B. TUJUAN DAN METODE PENYUSUNAN KERTAS KEBIJAKAN

Penyusunan kertas kebijakan ini dibuat untuk melihat keterkaitan antara dampak rantai pasok nikel global terhadap ekspansi tambang nikel yang semakin masif di Sulawesi dengan fokus; 1) menelisik dampak sosio-lingkungan dan hak asasi manusia akibat penerapan model neo-ekstraktivisme tambang nikel di Indonesia, khususnya Sulawesi sebagai salah satu pulau penghasil nikel terbesar; 2) mengidentifikasi berbagai peraturan dan tata kelola pertambangan yang dapat menopang perkembangan politik neo-ekstraktivisme di Indonesia; 3) memuat rumusan rekomendasi kebijakan untuk meminimalisir dampak aktivitas ekstraktif tambang nikel.



**Gambar 3:** Tujuan Penyusunan Kertas Kebijakan

Penyusunan kertas kebijakan ini dibangun berdasarkan laporan riset dan tinjauan lapangan Walhi Sulawesi Tenggara, Walhi Sulawesi Selatan, dan Walhi Sulawesi Tengah yang sudah mengidentifikasi adanya dampak sosial dan lingkungan serta pelanggaran hak asasi manusia akibat aktivitas tambang nikel di Sulawesi yang semakin ekspansif. Dampak sosial dan lingkungan yang telah teridentifikasi tersebut kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hak asasi manusia, termasuk memberikan aksentuasi berdasarkan perspektif bisnis dan

<sup>3</sup> <https://www.globaldata.com/data-insights/mining/the-top-five-nickel-producing-countries-thousand-tonnes-2021/>, diakses pada 4 September 2023

hak asasi manusia. Selain itu, dampak sosial dan lingkungan yang menjadi pengalaman epistemik korban dianalisis melalui perspektif keadilan lingkungan (ekologis) dan keadilan iklim yang berperspektif gender dan multispesies.



**Gambar 4:** Alur Metode Penyusunan Kertas Kebijakan

### **Regulatory Capture dan Pengeroposan Tata Kelola Pertambangan Nikel**

Pada saat yang sama menurut perkembangan di sejumlah bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan investasi internasional, perdagangan, ekonomi dan keuangan, lingkungan hidup dan hak asasi manusia, serta antikorupsi, telah mendefinisikan ulang kontur (pola) ruang internal suatu negara. Pendefinisian ini berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kedaulatan suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan hak atas mineral dalam yurisdiksi negara (*sovereign powers for regulating and allocating rights over minerals within their jurisdictions*).<sup>4</sup>

Kebijakan-kebijakan ini memicu potensi korupsi sektor pertambangan yang cenderung bercorak *regulatory capture*. Daniel Carpenter dan David A. Moss memaknai *regulatory capture* sebagai pemanfaatan regulasi yang secara konsisten atau berulang kali diarahkan menjauh dari kepentingan publik menuju kepentingan industri yang diatur dalam regulasi tersebut.<sup>5</sup> George J. Stigler berargumentasi bahwa secara alamiah industri akan mendorong negara untuk mengeluarkan peraturan yang mempermudah aktivitas ekonomi mereka.<sup>6</sup> Dengan demikian rasionalitas negara dalam tata kelola pertambangan menjadi kunci agar negara tidak disandera logika industri.

Secara sederhana dapat dikatakan *regulatory capture* terjadi ketika peraturan yang dikeluarkan terbukti menguntungkan industri.<sup>7</sup> Secara umum sebenarnya tren nasional memperlihatkan hal ini, dimana peraturan dibentuk sedemikian rupa untuk mendorong kepentingan industri tambang, misalnya:

#### **a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba)**

UU Minerba direvisi pada tahun 2020, salah satu ketentuan bermasalah di dalamnya yakni menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam tata kelola pertambangan. Hal ini memotong partisipasi masyarakat daerah untuk mengajukan

4 Ana Elizabeth Bastida, *The Law and Governance of Mining and Minerals: A Global Perspective*, (Oxford: Hart Publishing, 2020), hlm. 3

5 Elizabeth Dávid-Barrett, *State capture and development: a conceptual framework*, *Journal of International Relations and Development*, 2023, hlm 4

6 George J. Stigler, "The Theory of Economic Regulation", *The Bell Journal of Economics and Management Science*, Vol. 2, No. 1, 1971, p. 3

7 Elizabeth Dávid-Barrett, *Op. cit.* hlm. 228

keberatan dan aduan kepada pemerintah daerah, karena kewenangannya telah desentralisasi ke Pemerintah Pusat. Kondisi yang tidak akuntabel, kewenangan pemerintah daerah yang ditarik ke Pusat, dan ketiadaan meja masyarakat untuk mengadu membuat kondisi di lapangan kerap kali memanas. Namun masyarakat tidak diberikan keleluasaan untuk menolak tambang, karena pasal 162 yang mengkriminalisasi masyarakat penolak tambang mengintai.

Pelonggaran kewajiban reklamasi. Ketentuan Pasal 99 ayat (3) UU Minerba memberikan pelonggaran kewajiban reklamasi dan kegiatan pasca tambang bagi pengusaha tambang yang berpotensi untuk menciptakan lebih banyak lubang tambang beracun nan mematikan. Pasal 99 ayat (3) pada intinya menentukan bahwa perusahaan hanya wajib menutup lubang tambang berdasarkan persentase yang ditentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan pemerintah (PP) bukan seluruh lubang tambang hasil kegiatan pertambangan. Auriga Nusantara mencatat bahwa dengan kebijakan ini maka luasan lubang bekas tambang yang terancam tak direklamasi mencapai 87.307 hektar (Auriga Nusantara, 2020). Berdasarkan laporan dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur terhitung sejak tahun 2011 hingga tahun 2021 terdapat 40 orang menjadi korban tenggelam di lubang tambang di Kalimantan Timur yang tidak direklamasi (Mongabay, 2021).<sup>8</sup>

#### **b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU CK)**

UU Cipta Kerja banyak memangkas perlindungan lingkungan. Misalnya perusahaan pertambangan yang sebelumnya dihukum denda Rp 10 miliar dan dipidana penjara 5 tahun karena tidak memiliki IPPKH, pasca UU CK hanya dikenakan sanksi administratif berupa denda—sekalipun kegiatannya merusak hutan (Pasal 36 dan 37 UU Cipta Kerja). Selanjutnya UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan luas hutan sebesar 30% di masing-masing provinsi yang sebelumnya dijaga melalui UU Kehutanan.

UU Cipta Kerja juga memangkas keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau *Environmental Impact Assessment* (EIA). Masyarakat selain tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dampak lingkungan hidup juga tidak lagi memiliki ruang untuk mengajukan keberatan. Masyarakat sipil (selain masyarakat terdampak) diposisikan sebagai pihak ketiga yang hanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ketika asesmen AMDAL sudah selesai dan keluar dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.<sup>9</sup> Kondisi ini sangat tidak sehat bagi iklim pengambilan kebijakan yang meresikokan lingkungan hidup di tengah gempuran hasrat “perbaikan ekonomi negara” oleh Pemerintahan Joko Widodo.

UU Cipta Kerja juga banyak mengeluarkan peraturan turunan yang problematik. Secara khusus terkait pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 memungkinkan penambang membuang limbah ke laut dalam dengan

<sup>8</sup> Dea Tri Afrida, “Indonesia: Tanah Surga Bagi Oligarki”, <https://antikorupsi.org/id/indonesia-tanah-surga-bagi-oligarki>, diakses 11 Oktober 2023.

<sup>9</sup> Perubahan redaksi pasal 26 angka 3 dengan menghapus huruf b dan c sehingga UU CK berbunyi pada pasal 26 angka (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

menggunakan metode *Deep Sea Tailing Placement* (DSTP). Isu ini akan dibahas pada bagian 2.3.

Membaca beberapa kondisi hukum di atas, secara khusus, pola pelemahan umumnya terjadi karena dua hal: 1) Dikeluarkannya ketentuan pengecualian dari *safeguard* yang sebelumnya telah kuat; 2) Kewenangan Pemerintah yang terlampau besar tanpa adanya *check* dari kamar kekuasaan lain; dan 3) Pengawasan yang minim. Pada tabel di bawah ini penulis mencoba membenturkan antara tiga pilar *regulatory capture* yang dirumuskan oleh Barret dan kondisi kerangka hukum dan politik di Indonesia:<sup>10</sup>

Pilar <i>regulatory capture</i>	Mekanisme yang dilakukan	Refleksi di Indonesia
1) Melalui pembentukan hukum atau peraturan	Membuat mekanisme pengontrolan terhadap militer, polisi, dan intelijen negara	Peraturan penerahan militer/polisi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Ps 7 ayat (2) angka 5 UU No 34 Tahun 2004, "tugas pokok TNI selain perang, yaitu untuk mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis" Pertambangan nikel di Indonesia, khususnya konsesi Aneka Tambang, adalah objek vital nasional yang bersifat strategis. Objek vital nasional didefinisikan sebagai sumber pendapatan besar negara.
	Membuat peraturan yang memberikan kewenangan kepada BUMN untuk memegang peranan pada sektor industri (SDA, perbankan, dll)	Di dalam UU Minerba (UU 3/2020) BUMN diberikan prioritas untuk mendapat IUPK. Bentuk prioritas ini salah satunya dapat memiliki lebih dari satu IUPK dan IUPK, kemudian BUMN dapat mengalihkan izin kepada pihak lain sepanjang saham mayoritas (51%) dimiliki oleh BUMN. <sup>11</sup>
	Membatasi pengawasan parlemen terhadap hukum	DPR tidak lagi dilibatkan pada proses perubahan peruntukan kawasan hutan. Sebelumnya di UU Kehutanan (Pasal 19) DPR memiliki andil dengan meneliti dan memberikan persetujuan pada perubahan kawasan hutan. Pasca UU Cipta Kerja, kewenangan veto DPR dalam perubahan peruntukan kawasan hutan dihapus (Pasal 36 UU Cipta Kerja). Hal ini memutus pengawasan DPR terhadap kerja Pemerintah dalam menyusun ketentuan penggunaan kawasan hutan.
		UU Cipta Kerja memberikan kewenangan Presiden untuk membentuk banyak peraturan teknis dalam agenda bisnis. Hingga tahun 2021, Presiden mengeluarkan 45 Peraturan Pemerintah, dan 4 Peraturan Presiden (total 49 peraturan yang dikeluarkan Presiden) beberapa diantaranya terkait konstruksi, pajak, hutan dan tata ruang. <sup>12</sup>
	Tetapkan aturan mengenai proses privatisasi dan pengadaan publik, dilakukan untuk memastikan Pemerintah memiliki diskresi yang tinggi pada tahap implementasi	

<sup>10</sup> Elizabeth Dávid-Barrett, Op. cit, hlm. 230

<sup>11</sup> Humas MK, "Irwandy Arif: UU Minerba Karpas Merah Bagi BUMN", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17452>, diakses 10 Oktober 2023

<sup>12</sup> RED, "Daftar 29 Peraturan UU Cipta Kerja", <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-unduh-daftar-49-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-di-sini-lt6036081634e54/>

2) Melalui pemberian kewenangan yang besar kepada pemerintah/pegawai negeri untuk membentuk peraturan teknis dalam mengimplementasikan undang-undang	Menunjuk oligarki pada posisi-posisi pengambil kebijakan	Pemerintahan Joko Widodo banyak menempatkan pebisnis dalam posisi pengambil kebijakan. <sup>13</sup>
3) Melemahkan atau membuat tidak mungkin bekerja secara independen institusi yang bekerja untuk akuntabilitas: Pengadilan, KPK, CSOs, media, dll	Mendesain peradilan untuk memungkinkan penggantian hakim independen dengan sekutu politik	Akhir 2022 DPR memecat Hakim MK Aswanto karena dinilai “kerap membatalkan UU yang dikeluarkan DPR”. Kemudian digantikan dengan Guntur Hamzah yang dinilai tidak independen. <sup>14</sup>
	Mengganti penegak hukum dan jaksa dengan sekutu	Tahun 2019 Firli Bahuri dilantik menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak pihak yang menilai Firli merupakan orang dekat politisi high level Indonesia. Hal ini menyebabkan penindakan perkara korupsi pada masa kepemimpinan Firli sangat rendah. <sup>15</sup>

**Tabel 2 :** Menjelaskan mengenai kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan politik hukum yang telah di-*capture* oleh kepentingan industri

Dengan berbagai macam bentuk pelemahan melalui *regulatory capture* di Indonesia, melihat inisiatif global dapat dipertimbangkan untuk mengisi tata kelola pertambangan di Indonesia yang tidak adekuat. Salah satu yang banyak diperbincangkan ketika membahas mengenai inisiatif pertambangan bertanggung jawab di dunia adalah *Initiative for Responsible Mining Assurance* (IRMA). IRMA dikembangkan sejak tahun 2006 dan memiliki 40 standar untuk memastikan perusahaan pertambangan bekerja secara berkelanjutan. Secara umum IRMA memiliki empat prinsip, dimana masing-masing prinsip tersebut membebaskan pertanggungjawaban perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia kepada sektor bisnis.<sup>16</sup>



**Gambar 5:** IRMA critical requirements

13 Ima Dini Shafira, “Pakar Sebut Pembentukan UU di Rezim Jokowi Didominasi Kepentingan Oligarki”, <https://nasional.tempo.co/read/1653023/pakar-sebut-pembentukan-uu-di-rezim-jokowi-didominasi-kepentingan-oligarki>

14 Marselinus Gual, “Lantik Guntur Hamzah, konflik kepentingan Jokowi dan MK kian terlihat”, <https://www.alinea.id/nasional/lantik-guntur-konflik-kepentingan-jokowi-mk-kian-terlihat-b2ftP9lxv>, diakses 10 Oktober 2023.

15 Avit Hidayat, “Firli Bahuri cs Dianggap Melemahkan KPK”, <https://koran.tempo.co/read/nasional/451343/firli-bahuri-cs-dianggap-melemahkan-kpk>

16 Selanjutnya lihat: IRMA, <https://responsiblemining.net/>

Pada pokoknya IRMA menekankan pada beberapa standar yang kerap diloncati oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa diantaranya IRMA mewajibkan kepada seluruh perusahaan tambang yang mendapatkan sertifikasi IRMA untuk melaksanakan dialog yang bermakna antara pihak; perusahaan menghormati standar HAM internasional; disediakannya *grievance mechanism*; hingga meminta perusahaan untuk meminimalisir pelibatan aparat keamanan atau militer. Namun sayangnya, Pemerintah Indonesia belum melihatnya instrumen IRMA sebagai potensi untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan ilustrasi di atas, kondisi hukum untuk perlindungan di Indonesia saat ini sangat lah lemah. *Regulatory capture* yang menggunakan logika bisnis menekan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia pada tata kelola tambang. Konsekuensi dari semua perubahan itu dapat diduga akan menyebabkan kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak lingkungan semakin minim akuntabilitas publik, sementara membuat beban pemerintah untuk melakukan pengendalian semakin dominan. Kondisi ini justru menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih berisiko karena mengandalkan pemerintah untuk lebih memperhatikan kepentingan masyarakat serta memiliki mekanisme pengawasan dan informasi yang kredibel dalam pengambilan kebijakannya. Padahal kepentingan publik tidak jarang justru dikesampingkan, apalagi apabila akuntabilitas publik dan kemampuan publik untuk mengawasi juga dilemahkan dengan minimnya informasi yang tersedia.<sup>17</sup>

### C. KERUSAKAN EKOLOGIS DAN PELANGGARAN HAM AKIBAT AKTIVITAS EKSTRAKTIF NIKEL DI SULAWESI

#### a) Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan Hidup


##### 1) Deforestasi di Sulawesi

Peningkatan produksi nikel untuk merespons permintaan global dan merealisasikan proyek strategis nasional berpotensi besar menyebabkan terjadinya deforestasi dan kerusakan lingkungan yang semakin masif di Indonesia, khususnya di Sulawesi sebagai daerah penghasil cadangan nikel yang utama dan terbesar. Sementara itu, laju deforestasi di Sulawesi sebelumnya sudah cukup tinggi. Menggunakan data *Google Earth Engine* (GEE) dan kombinasi data *Landsat 4,5,7, 8, Sentinel 2* dan *Global Forest Change* yang diolah menjadi NDVI, EVI, EVI2 dan SRVI dapat ditaksir dari tahun 2001 sampai 2019 deforestasi di Sulawesi mencapai angka seluas 2.049.586 hektar. Deforestasi yang paling besar terjadi pada tahun 2015 seluas 226.260 hektar, tahun 2016 seluas 190.667 hektar dan tahun 2019 mencapai luasan 159.891 hektar. Deforestasi terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan luasan mencapai 722.624.05 hektar, kedua pada Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai luasan 512.465.40 hektar dan ketiga Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai luasan deforestasi 333.364.55 hektar.<sup>18</sup>

17 Pandangan Kritis Terhadap UU No. 11 tahun 202 tentang Cipta Kerja: Masa Depan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Yayasan Madani Berkelanjutanm 2021


18 <https://komiu.id/dalam-18-tahun-terakhir-sulawesi-tengah-kehilangan-hutan-seluas-559-96115-hektar/>, diakses pada 11 September 2023

Masifnya aktivitas pertambangan nikel akan semakin menambah laju deforestasi. Ekspansi pertambangan nikel mengancam kondisi hutan alam yang terdapat di dalam konsesi pertambangan. Diagram batang yang diolah oleh Auriga di bawah ini memperlihatkan bahwa tahun 2012 adalah tahun dengan jumlah deforestasi tertinggi.<sup>19</sup>



**Gambar 6:** Deforestasi nikel tahunan 2000-2022 (Auriga Nusantara)

Meningkat drastisnya deforestasi ini dapat diasumsikan karena pada tahun tersebut Pemerintah memberikan izin dan/atau Kontrak Karya untuk konsesi nikel sebanyak 69 izin.



**Gambar 7:** Diagram Jumlah IUP yang diterbitkan Pemerintah Indonesia per tahun

(Sumber: Geoportal ESDM 2021)


Kemudian perlu diingat, bahwa pada tahun 2012 Pemerintah pertama kali mengeluarkan peraturan turunan atas larangan ekspor dalam UU Minerba No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Ketentuan ini dituangkan pada Peraturan Kementerian ESDM No. 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan

<sup>19</sup> <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/13/ekspansi-pertambangan-nikel-picu-deforestasi-seluas-25000-hektar>, diakses pada 11 September 2023

Pemurnian, yang kemudian diubah melalui Permen ESDM No. 20 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM No.7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian.

Tiga peristiwa ini dapat dilihat untaianya, yang semakin memperkuat tesis di awal bahwa industri nikel di Indonesia dijalankan dengan pendekatan neo-ekstraktivisme.

**Di Sulawesi Tengah**, terdapat kurang lebih 196 perusahaan tambang yang mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi dengan luasan total mencapai 469.965,81 hektar.<sup>20</sup> Perubahan bentang alam wilayah Sulawesi Tengah karena perizinan untuk sektor pertambangan dan perkebunan selama kurun waktu 18 tahun dapat dilihat melalui peta di bawah ini.<sup>21</sup>



**Gambar 8:** Perbandingan Perubahan Bentang Alam Akibat Deforestasi

**Keterangan pada gambar 5:** gambar di atas memperlihatkan hasil remote sensing dengan menggunakan data citra satellite landsat 7,8 dan citra satellite sentinel yang termonitor sejak tahun 2000 hingga tahun 2018, aktivitas deforestasi di wilayah Sulawesi Tengah terjadi sangat signifikan.<sup>22</sup>

Salah satu wilayah yang berpotensi mengalami deforestasi akibat aktivitas ekstraktif berada di **Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah**—yang menjadi lokasi smelter PT. Gunbuster Nickel Industry (PT. GNI) yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Desember 2021. PT. GNI merupakan salah satu smelter terbesar yang berada di kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dengan total nilai investasi sekitar Rp 42,9 Triliun. PT. GNI secara keseluruhan akan mengoperasikan 24-line smelter dengan kapasitas

20 Op. Cit.

21 Dalam 18 Tahun Terakhir, Sulawesi Tengah Kehilangan Hutan Seluas 559.961,15 Hektar. – KOMIU.id, diakses pada 11 September 2023

22 <https://komiu.id/dalam-18-tahun-terakhir-sulawesi-tengah-kehilangan-hutan-seluas-559-96115-hektar/>, diakses 11 September 2023

produksi sebesar 1.800.000 ton feronikel per tahun. Kapasitas produksi tersebut membutuhkan pasokan bijih nikel sebesar 21.600.000 WMT per tahun.<sup>23</sup>

Selain itu, di **Desa Tompira, Morowali Utara** telah terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel dan Pasir, baik yang belum maupun telah beroperasi di desa tersebut. Pada sempadan aliran Sungai Laa terdapat 4 IUP Pasir dan Kerikil dengan total luasan 131,74 hektar. Keempat izin ini peruntukannya juga untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan infrastruktur bangunan smelter pemurnian nikel yang sedang berjalan. Selain IUP pasir dan kerikil, wilayah administrasi Desa Tompira juga dikuasai 3 IUP nikel yang saat ini terus beroperasi dengan total luasan 3 IUP nikel ini berjumlah 7.931 hektar.<sup>24</sup> Proyek ini mendapatkan dukungan Pemerintah Morowali Utara melalui RPJMD tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi sumber daya bahan galian yang sangat variatif dan potensial untuk dikembangkan. Kecamatan Petasia Timur menjadi kecamatan yang memiliki luasan tertinggi sejumlah 11.506.49 hektar untuk jenis sumber daya galian tambang nikel.<sup>25</sup>

**Di Sulawesi Tenggara**, deforestasi yang diakibatkan aktivitas ekstraktif terlihat di **Kabupaten Konawe**, Provinsi Sulawesi Tenggara melalui citra satelit di bawah ini.<sup>26</sup>


Dimensi Spasial	Dimensi Temporal
	November 2020

23 WALHI Sulawesi Tengah dan Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA), Pemanfaatan Kerang Sungai (Meti) Oleh Masyarakat Desa Tompira Dalam Kepungan Industri Ekstraktif Di Morowali Utara, tanpa tahun, hlm. 6

24 WALHI Sulawesi Tengah dan Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA), Pemanfaatan Kerang Sungai (Meti) Oleh Masyarakat Desa Tompira Dalam Kepungan Industri Ekstraktif Di Morowali Utara, tanpa tahun, hlm. 10

25 *Ibid*, hlm. 2


26 <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/165153/deforestasi-nikel>, diakses pada 10 September 2023



**Tabel 3:** Memperlihatkan ekspansi pertambangan (warna coklat) dan memakan perlahan hutan (warna hijau).

**Kabupaten Kolaka** juga menjadi salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki aktivitas pertambangan sangat aktif- ditandai dengan kemunculan perusahaan pertambangan nikel yang tersebar di berbagai kecamatan. Salah satu lokasi aktivitas ekstraktif nikel yang berpotensi mengubah bentang alam kawasan hutan di dapat ditemukan **Blok Pomalaa**, di Kabupaten Kolaka dapat dilihat melalui peta di bawah ini.<sup>27</sup>


<sup>27</sup> WALHI Sulawesi Tengah dan Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA), *Op. Cit*, hlm. 25



**Gambar 9** : Peta Kawasan Pomalaa. Diolah oleh Walhi Sulawesi Tenggara 2023.

Perubahan bentang alam Pomalaa meluas seiring waktu sampai sekarang, terlebih lagi dengan kebijakan pemerintah saat ini yang memberi izin usaha pertambangan nikel (IUP) kepada beberapa perusahaan pertambangan nikel untuk beroperasi. Paling tidak terdapat 14 IUP perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka.<sup>28</sup>

Sebagian besar dari 14 perusahaan itu beroperasi di area yang dialiri sungai. Sebaran empat belas IUP di Blok Pomalaa dapat dilihat pada peta di bawah ini.<sup>29</sup>



**Gambar 10** : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023.

<sup>28</sup> Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tahun 2022.

<sup>29</sup> WALHI Sulawesi Tengah dan Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA), *Op. Cit*, hlm. 33

**Di Sulawesi Selatan** deforestasi di wilayah ini bermula dari penerbitan Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan nikel laterit PT. International Nickel Indonesia (INCO) pada 1968. Kontak karya ini diperbaharui pada 1996 yang akan berakhir pada tahun 2025. P.T. INCO selanjutnya bertransformasi menjadi PT. Vale Indonesia Tbk (PT. Vale). **PT. Vale** di Sulawesi memiliki luas konsesi 118.017 hektar dan di Sulawesi Selatan seluas 70.566 hektar. Salah satu konsesi perusahaan yang berpotensi mengancam keberadaan lumbung merica Nusantara berada di **Blok Tanamalia atau Pegunungan Lumereo-Lengkona, tepatnya berada di Desa Loeha dan Desa Rante Angin** dengan total luasan sekitar 16.820,61 hektar. Pada wilayah tersebut juga terdapat perkebunan merica milik ribuan masyarakat yang telah diolah sejak dulu di Loeha Raya.<sup>30</sup>

Upaya perlindungan bentang alam ekosistem hutan hujan di Sulawesi Tenggara kini harus berhadapan dengan keberadaan industri ekstraktif tambang nikel. Aktivitas ekstraktif tambang nikel di Sulawesi Tenggara semakin ekspansif sehingga mengancam kawasan hutan hujan Sulawesi Tenggara. Provinsi Luas Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan seluas 15,3 juta hektar dengan cakupan luasan:<sup>31</sup>

- 1) Luas daratan 3, 81 juta hektar
- 2) Luas lautan sebesar 11, 49 juta hektar,
- 3) Luas Kawasan hutan sekitar 2,32 juta hektar atau sekitar 60% luas daratan Sulawesi Tenggara

Provinsi	Luasan Konsesi ( hingga tahun 2021)	Deforestasi (hektar)
Sulawesi Selatan	94.142,91 (6 IUP)	4.752,87 ha (2016 - 2021)
Sulawesi Tenggara	510.282 (252 IUP) – saat 143 IUP (2023) setelah demonstrasi	120.000 hektar (2011 - 2020) <sup>32</sup>
Sulawesi Tengah	92.604 (37 IUP)	240.000 hektar (2011 - 2020) <sup>33</sup>
Total	295 IUP: 690.442 hektar	

**Tabel 4:** Kolom luasan konsesi IUP diolah oleh penulis dari Catatan Akhir Tahun 2021 Walhi Region Sulawesi. Kolom luasan deforestasi untuk Sultra dan Sulteng diolah dari laporan investigasi Tempo "*Tentacles of the Nickel Mines*"

Jumlah deforestasi lebih luas dari luasan konsesi disebabkan pada beberapa kasus, perusahaan membat hutannya tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

30 WALHI Sulawesi Selatan, Loeha Raya, Lumbung Merica Nusantara: Etnografi Perkebunan dan Studi Valuasi Ekonomi Kebun Merica di Tanamalia Luwu Timur, 2023, hlm. 33

31 WALHI Sulawesi Tenggara, Ancaman Espansi Pertambangan Nikel Terhadap Wilayah Kelola Rakyat Di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, 2023.

32 Data Tempo 2022

33 Data Tempo 2022

**Jika dipotret secara nasional**, merujuk informasi yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki 330 tambang nikel (Minerba One Data Indonesia–MODI 2023). Deforestasi yang disebabkan oleh 330 tambang ini telah diukur dengan tiga cara berbeda.

*Pertama*, deforestasi diukur dengan radar (**RADD**). Teknologi ini memungkinkan pendeteksian hilangnya wilayah hutan setiap dua minggu sekali, bahkan dalam kondisi langit mendung. Deforestasi yang diukur dengan radar telah dipublikasikan oleh Universitas Wageningen di Belanda sejak tahun 2019. Dengan menggambarkan 330 konsesi nikel Indonesia saat ini, di atas wilayah yang dideteksi oleh radar telah mengalami deforestasi sejak tahun 2019– **ditemukan bahwa tambang nikel di Indonesia telah menebangi 9.808 hektar hutan sejak tahun 2019.**

*Kedua*, melihat lebih jauh ke masa lalu, proses pengukuran kami adalah terhadap seluruh deforestasi yang terjadi di dalam wilayah 330 konsesi yang sama sejak tahun 2000. Hasil pengukuran ini menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi. Universitas Maryland di Amerika Serikat telah menggunakan satelit untuk mengukur deforestasi di Indonesia sejak tahun 2000 (**GLAD**) dan merilis kumpulan data ini setiap tahun. Dengan mengambil angka deforestasi yang diukur dengan satelit dari tahun 2000 hingga tahun 2018 dan menambahkannya ke angka deforestasi yang diukur oleh radar dari tahun 2019 hingga saat ini, **diketahui bahwa 156.281 hektar deforestasi telah terjadi di dalam wilayah 330 konsesi nikel di Indonesia sejak tahun 2000 hingga saat ini.**

*Ketiga*, oleh karena tidak semua dari 330 tambang ini sudah ada sejak tahun 2000, pengukuran ketiga kami hanya melihat berapa banyak deforestasi yang terjadi di setiap konsesi sejak tahun yang menurut **MODI 2023** merupakan tahun yang paling baru dalam pemberian izin konsesi tersebut (tahun penyesuaian). Pengukuran dibatasi menjadi berapa banyak hutan yang ditebang oleh pertambangan di Indonesia sejak pemberian izin terbaru atau penyesuaian izin saja mungkin menghasilkan perkiraan yang terlalu rendah terhadap jumlah deforestasi yang dilakukan oleh pertambangan tersebut. Hal ini disebabkan karena dari pertambangan tersebut, banyak yang telah beroperasi dan menebangi hutan bertahun-tahun sebelum pemberian izin atau penyesuaian terbaru. **Luasan hutan yang terdeforestasi sejak 2014 sebagai tahun penyesuaian adalah 78.948 hektar.**

No.	Metode pengukuran	Periode pengukuran	Jumlah deforestasi (hektar)
1	Hanya radar (RADD)	2019 hingga saat ini	<b>9,808</b> hectares
2	Radar dan satelit (GLAD+RADD)	2000 hingga saat ini	<b>156,281</b> hectares
3	Radar dan satelit (GLAD+RADD)	Dari penyesuaian izin terbaru hingga saat ini	<b>78,948</b> hectares

**Tabel 5** : Tiga cara mengukur total deforestasi yang dilakukan oleh tambang nikel di Indonesia

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa dalam 10 dari 12 tambang nikel dengan tingkat deforestasi tertinggi yang datanya tersedia, setengahnya sudah berdiri sebelum tahun, yang menurut MODI 2023, merupakan tahun penyesuaian atau pemberian izin terbaru mereka. (Hal ini sesuai dengan tanggal mulai yang diindikasikan oleh MODI 2014.)

Nama konsesi pertambangan nikel di Indonesia (dan tahun penyesuaian izin terakhir, atau pemberian izin terbaru, menurut MODI 2023)	Hilangnya pohon sejak tahun penyesuaian izin terakhir/ pemberian izin terakhir - saat ini		Tahun penyesuaian/ pemberian izin terakhir menurut MODI 2014	Jumlah tahun minimum setiap permulaan operasi tambang yang dikerdilkan oleh MODI 2023
	Peringkat	Wilayah deforestasi (ha)		
Vale Indonesia – Blok Soroako (2014)	1	14,837	2010	4
Bintang Delapan Mineral (2010) – Morowali	2	2,991	2010	0
Aneka Tambang – Konawe Utara (2010)	3	2,773	2010	0
Vale Indonesia – Blok Pomalaa (2014)	4	2,630	2010	4
Vale Indonesia – Bahodopi (2014)	5	2,602	2010	4
Bukit Makmur Istindo Nikeltama (2012) – Petasia	6	1,912	2012	0
Multi Dinar Karya (2011) – Tojo Una Una	7	1,720	Tidak disebutkan	Tidak diketahui
Wana Kencana Mineral (2016) – Halmahera	8	1,441	2010	6
Pertambangan Bumi (2009) – Konawe Selatan	9	1,343	2009	0
Weda Bay Nickel (2019) – Halmahera	10	1,323	2010	9
Lawaki Tiara Raya (2013) – Kolaka Utara	11	1,299	2013	0
Ceria Nugraha Indotama (2012) – Blok Lapao-Pao, Kolaka	12	1,214	Tidak tersedia	Tidak diketahui

**Tabel 6 :** Dari 10 tambang nikel dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia yang datanya tersedia, setengahnya sudah ada (dan mungkin telah membuka lahan hutan) sebelum tahun yang diindikasikan oleh MODI 2023 sebagai tahun pemberian izin atau amandemen izin terbaru.

**Sumber:** MODI 2014 dan MODI 2023

Catatan: “Tidak disebutkan” berarti MODI 2014 tidak mencantumkan tanggal mulai izin konsesi. “Tidak tersedia” berarti konsesi tersebut tidak terdaftar dalam MODI 2014.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sepuluh tambang nikel dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia yang datanya tersedia, setengahnya sudah ada (dan mungkin telah membuka lahan hutan) sebelum tahun-tahun yang diindikasikan oleh MODI 2023 sebagai tahun pemberian izin atau perubahan izin terbaru. Namun demikian, kami telah memutuskan untuk membatasi pengukuran deforestasi berdasarkan setiap konsesi nikel pada tahun yang menurut MODI 2023 telah dilakukan penyesuaian atau pemberian izin terbaru, karena dengan tingkat keyakinan yang cukup tinggi, kami tahu bahwa dari tahun penyesuaian atau pemberian izin yang paling baru tercatat hingga saat ini, batas-batas hukum konsesi kemungkinan besar tidak akan berubah.

Kami juga mengetahui bahwa, dalam jangka waktu yang sama, setiap pemegang konsesi telah memegang kendali hukum atas wilayah lahannya, dan bahwa setiap deforestasi yang terjadi di dalam wilayah lahan tersebut kemungkinan besar dilakukan oleh pemegang konsesi itu sendiri untuk tujuan pertambangan. Dengan kata lain, meskipun kami mengetahui bahwa sekitar setengah dari konsesi ini telah membuka lahan hutan jauh sebelum periode terakhir penyesuaian atau pemberian izin, kami tetap memutuskan -- karena sangat berhati-hati -- untuk mengukur deforestasi yang dimulai hanya pada tahun di mana setiap konsesi menjalani penyesuaian atau pemberian izin terbarunya, meskipun metode ini kemungkinan besar menghasilkan perkiraan yang terlalu rendah mengenai jumlah deforestasi yang telah terjadi.

Dari dua belas konsesi pertambangan di atas, diketahui sebanyak delapan di antaranya adalah konsesi yang berlokasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Adapun total deforestasi yang dilakukan hanya oleh 8 konsesi nikel adalah 33,321 hektar--*untuk tiga provinsi tersebut. Untuk itu, Pulau Sulawesi ini menjadi perhatian penting karena laju deforestasinya yang sangat tinggi akibat pertambangan nikel.*

## 2) Risiko kehilangan biodiversitas dan hutan dengan stok karbon tinggi

Penulis berhasil mengumpulkan citra satelit terhadap beberapa perusahaan dengan ranking tertinggi yang menyebabkan deforestasi di wilayah Sulawesi, yakni PT Vale, Bintang Delapan Mineral, dan Aneka Tambang. Ketiganya tercatat sebagai pemegang konsesi yang membahayakan kelangsungan hutan alam dan berbisnis di atas lahan dengan tingkat biodiversitas yang tinggi (*key biodiversity area-KBA*). Ketiga perusahaan ini beraktivitas di wilayah hutan dengan stok karbon yang tinggi (*high carbon stock atau HCS*)--yang mana HCS memiliki jumlah karbon yang berada di bawah kanopi dan tanah. HCS berperan sangat penting dalam menjaga karbon yang jika diganggu maka karbon yang tadinya tersimpan dapat terlepas ke atmosfer dan meningkatkan suhu rumah kaca. HCS termasuk di antaranya hutan tua (masih utuh) dan juga hutan muda yang sedang beregenerasi, yang jika dibiarkan beregenerasi maka fungsi hutannya dapat dipulihkan.<sup>34</sup> Oleh karenanya, aktivitas bisnis di atas HCS berisiko besar terhadap perubahan iklim. Tabel di bawah ini


<sup>34</sup> Selanjutnya mengenai HCS dapat mengunjungi website: <https://highcarbonstock.org/>

memperlihatkan tiga konsesi yang mendapatkan peringkat tiga besar dalam menghilangkan tutupan pohon—diantaranya tutupan pohon yang memiliki karbon tinggi dan luasan lahan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.

Nama konsesi pertambangan nikel dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia	A		B	C	D	
	Hilangnya tutupan pohon sejak penyesuaian izin terakhir hingga saat ini		% Hutan Berkarbon Tinggi <sup>35</sup>	Hektar dikategorikan Area Utama Keanekaragaman Hayati	Hutan Produksi	
	Peringkat	Hektar			Hektar tersisa	% tersisa
Vale Indonesia – Blok Soroako	1	14,837	51.0	34,124	14,859	87.1
Bintang Delapan Mineral	2	2,991	85.1	17,105	18,635	87.9
Aneka Tambang – Konawe Utara	3	2,773	60.6		4,838	89.6

**Tabel 7:** menggambarkan tiga konsesi nikel dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia yang tumpang tindih dengan hutan dengan stok karbon tinggi, dan Area Utama Keanekaragaman Hayati.


### I. PT Vale (Blok Soroako)



**Gambar 11:** Lokasi mineral PT Vale (Soroako) yang tumpang tindih dengan kawasan kunci biodiversitas menurut IUCN.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Bagian ini diambil dari peta indikatif yang masih membutuhkan pengintegrasian asesmen HCS. Namun demikian masih bisa dilihat melalui pencitraan dimana terdapat hutan muda dengan kepadatan medium ke rendah menuju hutan dengan kepadatan tinggi.


<sup>36</sup> BirdLife International (2023) World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the KBA Partnership: BirdLife International, International Union for the Conservation of Nature, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, Wildlife Conservation Society and World Wildlife Fund. March 2023 version. Available at <http://keybiodiversityareas.org/kba-data/request>



**Gambar 12** : Lokasi mineral PT Vale (Soroako) yang menyimpan stok karbon.<sup>37</sup>

## II. Bintang Delapan Mineral


**Penafsiran peta di bawah ini:** Bintang Delapan Mineral terletak di sisi timur Sulawesi Tengah, di dalam Kawasan Industri Indonesia Morowali (yang sebagian dimilikinya). Izin Bintang Delapan diterbitkan (atau terakhir disesuaikan) pada tahun 2010. Gambar 13 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, 85 persen wilayahnya dapat dikatakan merupakan hutan Stok Karbon Tinggi. Hal ini, ditambah dengan fakta bahwa Bintang Delapan adalah tambang nikel yang melakukan deforestasi tercepat kedua di Indonesia, menunjukkan bahwa perusahaan ini akan terus meningkatkan emisi karbon dari deforestasi bersamaan dengan membuka hutan alam atau hutan yang tengah beregenerasi.



**Gambar 13:** Lokasi Mineral Bintang Delapan yang mengandung Hutan Stok Karbon Tinggi (HCS) pada tahun 2021

<sup>37</sup> Lang, N., Schindler, K., & Wegner, J. D. (2021). High carbon stock mapping at large scale with optical satellite imagery and spaceborne LIDAR. arXiv preprint arXiv:2107.07431.


**Penafsiran peta di bawah ini:** Bintang Delapan hampir seluruhnya terletak di dalam kawasan yang diklasifikasikan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) sebagai “Area Utama Keanekaragaman Hayati” dengan luas wilayah yang tumpang tindih sebesar 17.105 hektar (lihat **Gambar**).



**Gambar 14:** Sebagian Area Utama Keanekaragaman Hayati mencakup sebagian besar wilayah konsesi Mineral nikel Bintang Delapan

### III. Aneka Tambang


**Penafsiran peta di bawah ini:** gambar di bawah adalah blok pertambangan nikel terbesar perusahaan pertambangan milik negara, Aneka Tambang. Blok ini diberikan pada tahun 2010 dan terletak di pantai barat provinsi Sulawesi Tenggara. Gambar di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2021, lebih dari 60 persen konsesi diklasifikasikan sebagai hutan dengan Stok Karbon Tinggi. Hal ini, ditambah dengan fakta bahwa Aneka Tambang adalah tambang nikel dengan laju deforestasi tercepat ketiga di Indonesia, menunjukkan potensi Aneka Tambang untuk terus menambah emisi karbon terkait deforestasi di masa depan.



**Gambar 15:** Hutan dengan Stok Karbon Tinggi di dalam konsesi pertambangan nikel Antam pada 2021

**Penjelasan pada peta di bawah ini:** Deteksi melalui satelit terhadap pembukaan Hutan Lindung oleh Aneka Tambang antara tahun 2001 dan 2021 ditunjukkan pada Gambar 6 di bawah. Hingga tahun 2021, hutan lindung di blok Aneka Tambang ini telah dibuka seluas 962 hektare. Sebagaimana

dibahas dalam Bagian 2 (di atas), dua blok nikel milik Aneka Tambang diberi wewenang untuk menebang Hutan Lindung oleh DPR pada awal abad ini (Down to Earth 2004). Apakah konsesi yang dipetakan di bawah ini merupakan salah satu dari dua blok tersebut masih belum ditentukan.



**Gambar 16:** Penebangan Hutan Lindung oleh Antam – sebagaimana yang terdeteksi oleh satelit (GLAD)

### 3) Pemurnian Nikel dan Daya Rusak yang Besar serta Risiko Pencemaran Laut

Fasilitas pemrosesan nikel seringkali berlokasi dekat dengan lokasi ekstraksi nikel, sangat boros energi sehingga memerlukan pembangkitan tenaga listrik yang andal. Proyek ekstraksi dan peleburan nikel yang ada dan yang direncanakan bergantung pada pembakaran batu bara, solar, dan bahan bakar minyak dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan jejak emisi yang signifikan. Di Sulawesi, misalnya, *booming* pertambangan dan peleburan nikel telah meningkatkan kebutuhan listrik di wilayah tersebut hingga tiga kali lipat. Pembangkit listrik tenaga batu bara baru sedang direncanakan untuk memenuhi permintaan tersebut. Dengan demikian, beberapa dampak socio-ekologis terbesar dari penambangan dan peleburan nikel muncul dari peralatan energi yang diperlukan untuk mempertahankan kandungan nikel dan sebagian besar tambang dan fasilitas pemrosesan nikel terkait dengan polusi udara, air, dan tanah yang signifikan.<sup>38</sup>

Selain itu, hal yang mesti menjadi perhatian serius adalah soal pembuangan limbah. Tampaknya tidak ada cara yang aman untuk membuang *tailing* yang sangat beracun yang dihasilkan oleh smelter HPAL, setidaknya di wilayah Indonesia Timur. Meskipun ada empat metode untuk menghilangkan *tailing* beracun, terdapat kekurangan dari empat metode tersebut.

<sup>38</sup> Daniel Macmillen Voskoboynik and JD Farrugia, *The Nickel Nexus: Mapping the Frontiers of Carbon Neutrality*, JHU-UPF Public Policy Center, 2022, hlm 3.

Metode pembuangan	Proses pembuangan tailings melalui metode ini	Mengapa metode pembuangan tailings ini kurang baik	
		Versi panjang	Versi pendek
Deep Sea Tailings Placement (DSTP)	<i>Tailing</i> dibuang melalui pipa pembuangan yang berada lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut. Limbah tersebut kemudian seharusnya dialirkan ke perairan yang lebih dalam karena kepadatan airnya lebih tinggi dibandingkan air laut.	Pengalaman produksi nikel Ramu Tiengkong di PNG menunjukkan bahwa meskipun lokasinya dekat dengan parit laut dalam, DSTP tidak menjamin pembuangan yang bersih. Masalah utamanya adalah "geseran" atau naiknya air yang sangat tercemar dari saluran pipa pembuangan di bawah permukaan yang naik kembali ke permukaan laut. Saat ini telah dideklarasikan melalui PP 22/2021 Pasal 390. Terlepas dari komitmen internasional Indonesia yang menolak DSTP.	Dapat dilakukan tapi sangat berisiko. Saat ini legal.
Dry stacking	<i>Tailing</i> ditempatkan di ruang terbuka yang luas, dalam kondisi kering.	<i>Dry stacking</i> dapat dilakukan di gurun Australia, tetapi tidak dapat dilakukan di wilayah khatulistiwa yang curah hujannya tinggi.	Tidak dapat dilakukan di Indonesia.
Bendungan <i>tailing</i>	Lembah alami yang bentangannya dipenuhi dengan <i>tailing</i> , yang tertahan dari pergerakan lateral dengan pembangunan bendungan atau penghalang.	Di iklim basah, akumulasi air memberikan tekanan pada bendungan <i>tailing</i> . Sulawesi dan Maluku juga merupakan wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi, dan bendungan mungkin tidak sepenuhnya akan tahan gempa. Jebolnya bendungan <i>tailing</i> Vale di Brasil pada tahun 2019 menyebabkan 270 korban jiwa. Sebuah bendungan yang menampung limbah Kawasan Industri Teluk Weda Indonesia runtuh dan diduga tumpah ke laut pada tanggal 30 Januari 2022 (BHRRC 2023: 15).	Dapat dilakukan tapi sangat berisiko.
Backfilling	<i>Tailing</i> ditimbun kembali ke dalam lubang tambang yang telah dikosongkan.	<i>Tailing</i> dari proses HPAL melebihi material yang ditambang dengan rasio 1,4 dibanding 1,0. Oleh karena itu, tambang yang bijahnya masuk ke pabrik HPAL tidak akan mempunyai ruang untuk menampung <i>tailing</i> yang keluar dari pabrik. Pencucian ke permukaan air di sekitarnya juga merupakan risiko besar.	Hanya dapat dilakukan jika logistiknya bisa dikelola, dan masih cukup berisiko.

**Tabel 8:** Metode pembuangan limbah HPAL

Sebagaimana yang telah disinggung pada Bagian C, pasca UU Cipta Kerja diundangkan Pemerintah Indonesia melalui PP 22/2021 memberikan pembolean kepada pengusaha tambang untuk membuang limbah pemurnian hasil tambang ke laut (DSTP). Permasalahan muncul karena DSTP sama sekali tidak ramah lingkungan. Secara ekonomis DSTP merupakan proses pembuangan limbah yang paling menekan biaya produksi. Namun secara lingkungan, biaya yang harus dikeluarkan alam untuk memperbaiki dirinya akibat DSTP tidak dapat dihitung dengan angka keuntungan nikel. Saat ini tengah ada tiga smelter HPAL yang sedang menunggu KLHK mengeluarkan izin DSTP ( dengan kedalaman 230 - 230 m).<sup>39</sup> Dua smelter HPAL lain sedang

39 Di Morowali, Obi, dan Weda Bay. Lihat: AEER dan Rosa Luxemburg, 2020, <https://www.aeer.or.id/2023/06/23/rangkaian-pa-sok-nikel-baterai-di-indonesia-dan-persoalan-sosial-ekologi/>.

dibangun. Laut Morowali memiliki 76% terumbu karang dunia, 37% ikan terumbu karang, dan hutan mangrove terbesar di dunia.<sup>40</sup>

Setelah diundangkannya PP 22/2021, tambang emas PT Amman Mineral Nusa Tenggara diberikan izin DSTP oleh KHLK per Maret 2022. Izin ini diberikan untuk membuang 58,4 juta ton tailing pertahun ke laut Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.<sup>41</sup> Dampaknya kepada nelayan sudah sangat terasa bahkan enam bulan pasca izin diberikan. Pola renang ikan berubah, nelayan banyak merugi.<sup>42</sup>

Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) bersama Rosa Luxemburg Institute mengeluarkan kajian yang memberikan gambaran bahaya lingkungan yang mengintai DSTP. Tidak ada penelitian yang bisa menjamin tidak terjadinya *upwelling* limbah berbahaya nikel ke laut dangkal. Limbah nikel memiliki zat polutan yang 15%-nya akan terlepas ke laut dangkal; DTSP menyebabkan hiper sedimentasi; rentan terjadi *plume sharing* dimana partikel kecil dari limbah terbawa arus bergerak berkilo meter dan masuk ke dalam rantai makanan ikan, karena biota laut memiliki pola hidup migrasi vertikal maka sangat mungkin membunuh biota laut yang bermigrasi dari laut dangkal ke laut dalam.<sup>43</sup> Kondisi ini semakin memperlihatkan kelemahan tata kelola pertambangan nikel karena ketiadaan perspektif proteksi kepada biota laut Indonesia. Sekalipun laut timur dinobatkan sebagai Coral Triangle.<sup>44</sup>

## b) Dampak Hak Asasi Manusia

Masyarakat adat/masyarakat lokal yang berada di lokasi ekstraktif adalah mereka yang paling rentan terdampak aktivitas pertambangan nikel. Konflik adalah hal yang jamak di wilayah perbatasan tambang nikel dan pemukiman warga.<sup>45</sup> Berdasarkan Sistem Registrasi Wilayah Adat terdapat 158 peta wilayah adat dengan total luas mencapai 1,6 juta hektar yang tersebar di 5 (lima) provinsi dan 27 kabupaten/kota di region Sulawesi, seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:<sup>46</sup>

40 Dirhamsyah, *et. al*, State of the Coral Triangle: Indonesia, Mandaluyong: Asia Development Bank, 2014.

41 Muhamad Fajar Riyandanu, "Dituding Buang Limbah Ratusan Ribu Ton ke Laut, Ini Respons Amman Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Dituding Buang Limbah Ratusan Ribu Ton ke Laut, Ini Respons Amman" , <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/636d1d289d06f/dituding-buang-limbah-ratusan-ribu-ton-ke-laut-ini-respons-amman> Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu Editor: Ameidyo Daud Nasution", <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/636d1d289d06f/dituding-buang-limbah-ratusan-ribu-ton-ke-laut-ini-respons-amman>.

42 Fachrur Rozie, "Pembuangan Limbah ke Laut Bikin Nelayan Sumbawa Barat Susah Cari Ikan", <https://www.liputan6.com/news/read/5163095/pembuangan-limbah-ke-laut-bikin-nelayan-sumbawa-barat-susah-cari-ikan?page=2>.

43 AEER dan Rosa Luxemburg, *ibid*, hlm. 37 - 43.

44 ADB, Coral Triangle Initiative, dan gef, "State of The Coral Triangle: Indonesia", 2014, <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42409/state-coral-triangle-indonesia.pdf>

45 Walhi Region Sulawesi, "Catatan Akhir Tahun 2021: Red Alert Ekspansi Nikel di Indonesia", [https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Foto%20Rilis/Catatan%20Akhir%20Tahun%20Region%20Sulawesi\\_%20Red%20Alert%20Espani%20Tambang%20Nikel%20di%20Sulawesi.pdf](https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Foto%20Rilis/Catatan%20Akhir%20Tahun%20Region%20Sulawesi_%20Red%20Alert%20Espani%20Tambang%20Nikel%20di%20Sulawesi.pdf)


46 <https://www.celebesta.com/2021/08/20/update-pengakuan-wilayah-adat-region-sulawesi/>, diakses pada 24 September 2023

Wilayah	Data terkait masyarakat adat
Sulawesi Selatan	Terdapat 82 peta wilayah adat dengan luas 820.493 hektar tersebar di Kabupaten Bulukumba, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Sinjai, dan Kabupaten Toraja Utara.
	Dari total luas wilayah adat itu, tercatat 613.948 hektar potensi hutan adat serta 4.637 hektar telah ditetapkan melalui produk hukum daerah kabupaten.
Sulawesi Barat	Terdapat 5 peta wilayah adat dengan luas 88.449 hektar, dan 60.940 hektar di antaranya potensi hutan adat di Kabupaten Mamasa.
Sulawesi Tenggara	Terdapat 4 peta wilayah adat dengan luas 67.469 hektar, dan 29.355 hektar di antaranya memiliki potensi hutan adat
Sulawesi Utara	Terdapat 1 peta wilayah adat dengan luas 3.506 hektar dan 634 hektar di antaranya potensi hutan adat

**Tabel 9:** Peta Wilayah Adat dan Luasan Hutan Berdasarkan Sistem Registrasi Wilayah Adat

Setidaknya terdapat tujuh hak asasi yang kerap dilanggar oleh perusahaan tambang nikel, di antaranya: hak atas tanah dan sumber daya (termasuk hak atas properti), hak atas lingkungan yang bersih, hak atas hidup, hak atas kebudayaan, pemindahan paksa, konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan diskriminasi terhadap perempuan.

Dampak aktivitas ekstraktif yang akan mempengaruhi hak asasi manusia masyarakat adat dan komunitas lokal dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.<sup>47</sup>



**Gambar 17:** Dampak Aktivitas Ekstraktif terhadap Hak Asasi Manusia

### 1) Sulawesi Selatan dalam Cengkeraman PT Vale

Di Sulawesi Selatan, keberadaan PT. Vale berdampak terhadap hak-hak masyarakat yang berada di sekitar wilayah konsesi. Selain berpotensi mengancam eksistensi hutan hujan, operasi perusahaan juga berpotensi mengancam keberlangsungan hidup ribuan petani di Loeha Raya. Implikasi

<sup>47</sup> WALHI Sulawesi Selatan, Loeha Raya, Lumbang Merica Nusantara: Etnografi Perkebunan dan Studi Valuasi Ekonomi Kebun Merica di Tanamalia Luwu Timur, 2023, hlm. 8-14

lebih jauh, pertambangan akan menimbulkan dampak buruk terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya komunitas petani merica. Pada setiap potensi penyalahgunaan hak akibat operasi korporasi perempuan, baik individu maupun kolektif, termasuk petani perempuan akan merasakan dampak yang berbeda dan khas karena keperempuannya.<sup>48</sup>

Walhi Sulawesi Selatan mengidentifikasi pelanggaran hak asasi petani merica di Loeha Raya sebagai berikut:<sup>49</sup>

Hak yang Potensial Dirugikan	Uraian Hak yang Berpotensi Terlanggar
Hak atas tanah	Total luasan lahan yang dimanfaatkan sebagai kebun merica oleh masyarakat berkisar 4.239,8 hektar dengan hitungan tiap satu hektar lahan telah ditanami 1.850 sampai 2.000 pohon merica
Hak untuk bekerja	Petani sebagai orang-orang yang memiliki ketergantungan dan keterikatan khusus terhadap tanah. Kehilangan tanah berarti para petani akan kehilangan pekerjaan yang untuk dapat mencapai standar hidup yang layak, mempunyai tempat tinggal yang aman, damai dan bermartabat serta untuk mengembangkan budaya berbasis pertanian
Hak penghidupan yang layak	Luasan lahan perkebunan merica 4.239,8 hektar milik masyarakat Loeha Raya dapat menghasilkan kurang lebih 24.544 ton merica tiap tahunnya. Hasil merica diperkirakan mencapai 1,4 Triliun.  Berdasarkan hasil hitungan Nilai Ekonomi Total (TEV) Perkebunan Merica Loeha Raya Di Pegunungan Lumereo-Lengkona Blok Tanamalia mencapai Rp. 10.793.379.462.000 atau 10,7 Triliun rupiah
Hak buruh tani	Kehilangan pekerjaan dan hak atas pendapatan yang layak

**Tabel 10:** Identifikasi Dampak Pelanggaran Hak Petani di Loeha Raya, Sulawesi Selatan.

Dampak lebih jauh yang diakibatkan oleh operasional PT. Vale yang semakin ekspansif petani perempuan berpotensi kehilangan tanah yang akan berakibat pada potensi kehilangan pendapatan yang layak, baik sebagai petani maupun buruh petani. Dampak lebih jauh kehilangan pendapatan akan berdampak hak atas pendidikan yang layak bagi anak, hak atas anak dan keluarga, hak atas pangan. Situasi ini akan berdampak pada resiliensi keluarga untuk menghadapi bencana alam akibat perubahan iklim. Kehilangan akses terhadap tanah pada akhirnya akan berdampak pada penikmatan hak-hak yang lain karena perempuan petani pada akhirnya terjebak utang sehingga penghasilannya berkurang secara signifikan. Situasi ini pada akhirnya berpotensi bermuara pada kecenderungan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan terhadap anak.<sup>50</sup>

Selain itu, petani perempuan juga terkena dampak signifikan dari kurangnya akses terhadap air karena mereka seringkali harus mengambil air ke sumber air yang letaknya jauh sehingga menambah beban ganda petani perempuan. Kehadiran aparat di perkebunan juga menambah risiko pelanggaran hak petani perempuan karena merasa mendapatkan intimidasi sehingga memunculkan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran ketika mereka

48 WALHI Sulawesi Selatan, op.cit., hlm. 36-38

49 Tabel hak ini diolah dari publikasi Walhi Sulawesi Selatan, "Lumbung Merica Nusantara Di Tengah Perluasan Pertambangan Nikel: Etnografi Perkebunan & Valuasi Ekonomi Kawasan Tanamalia, Luwu Timur, Sulawesi Selatan", 2023, <https://walhisulsel.or.id/4133-laporan-hasil-riset-lumbung-merica-nusantara-di-tengah-perluasan-pertambangan-nikel-etnografi-perkebunan-valuasi-ekonomi-kawasan-tanamalia-luwu-timur-sulawesi-selatan/>

50 WALHI Sulawesi Selatan, op.cit, hlm. 6

bekerja di kebun. Kekerasan juga berpotensi akan menyasar para petani perempuan yang melakukan klaim hak atas tanah melalui aksi protes akibat tindakan represif aparat.<sup>51</sup> Dengan demikian, ekspansi P.T. Vale akan berpotensi melanggengkan feminisasi kemiskinan karena akses petani perempuan terhadap lahan terdampak oleh ekspansi tambang. Situasi ini akan berimplikasi terhadap rantai pasokan merica yang melibatkan buruh petani perempuan, pengepul perempuan, pedagang perempuan, dan kelompok perempuan yang menggantungkan hidupnya secara langsung atau tidak langsung pada rantai pasokan merica.<sup>52</sup>

Beban perempuan tercermin pada keluarga Hasniah, di depan rumahnya langsung berhadapan dengan stockpile Ore Nikel yang hanya berjarak sekitar 15 meter dari pintu rumahnya, padatnya aktivitas lalu lalang mobil truk pengangkutan ore nikel dari jetty ke stockpile mencemari udara masyarakat sekitar, ditambah dengan aktivitas pabrik yang menghasilkan debu, asap hingga bau menyengat sudah menjadi makanan sehari-hari Hasniah.



**Gambar 18 & 19:** Penampakan debu di rumah korban pertambangan nikel PT Vale

Rumah Ibu Hasniah dipenuhi debu Hasniah kini mengidap penyakit di seujur tubuhnya, menurut hasil pemeriksaan dokter, Hasniah mengidap penyakit kolestrol, asam urat, darah tinggi, batuk kering berdahak hingga sesak nafas. Selain dirinya, adik dan cucunya juga menjadi korban pencemaran udara.

Kemudian rencana eksplorasi pertambangan PT. Vale petani pemilik lahan juga tidak diberikan informasi secara layak sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan bermakna dalam pemanfaatan lahan perkebunan mereka.<sup>53</sup> Padahal Situasi ini menunjukkan perlindungan hak-hak petani belum memadai dalam tata kelola pertanian dan sumber daya alam di Indonesia.

- 2) PT. Gunbuster Nickel Industry mememiskinkan masyarakat Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, adalah kawasan eksploitasi PT. Gunbuster Nickel Industry (PT. GNI), dimana usaha ini memiskinkan dan membuat masyarakat kelaparan karena kehilangan sumber mata

51 Ibid, hlm. 6

52 Ibid, hlm. 36-38

53 Ibid

pencaharian yang semula mudah didapat. Hasil identifikasi potensi hak yang dirugikan akibat dampak operasi ekstraktif PT. GNI yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Tengah dan Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.<sup>54</sup>

Hak yang Potensial Dirugikan	Uraian Hak yang Berpotensi Terlanggar
Hak untuk bekerja	Memanfaatkan hasil Sungai untuk menangkap kerang dan udang
Hak atas pangan	Kerang dan udang untuk dikonsumsi keluarga
Hak penghidupan yang layak	Hasil tangkapan di jual ke pengepul serta diolah menjadi berbagai produk turunan  Rata-rata setiap Nelayan memiliki pendapatan 3 jutaan setiap bulannya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
Hak atas identitas kultural	Pemanfaatan sungai telah dilakukan berdasarkan tradisi yang diwariskan secara turun temurun  Penangkapan dilakukan dengan cara dijaring menggunakan alat tradisional saat debit air sungai sedang turun dan menyelam ke dasar sungai

**Tabel 11:** Identifikasi Dampak Hak Asasi Manusia Akibat Aktivitas Ekstraktif di Kabupaten Morowali Utara

### 3) Dampak HAM Tambang Nikel di Sulawesi Tenggara

Dampak aktivitas ekstraktif juga terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tambang nikel di Blok Pomalaa membawa dampak negatif terhadap petani dan Wilayah Kelola Masyarakat (WKR) sebagai sumber penghidupan mereka, aktivitas pertambangan nikel yang hanya berjarak ratusan meter dari pemukiman dan persawahan, membuat masyarakat harus hidup dalam kegelisahan. Hak-hak yang terdampak akibat aktivitas ekstraktif nikel dari hasil identifikasi WALHI Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut ini.<sup>55</sup>

Hak yang Potensial Dirugikan	Uraian Hak yang Berpotensi Terlanggar
Hak untuk bekerja	Areal persawahan rusak akibat banjir lumpur dan pencemaran  Ekosistem pesisir untuk budidaya rumput laut tercemar material nikel
Hak atas air bersih	Sungai tercemar limbah
Hak penghidupan yang layak	Produktivitas padi menurun yang sebelumnya sekali panen menghasilkan 7-10 ton gabah, akibat aktivitas pertambangan nikel masyarakat hanya dapat panen 5-6 ton  Produktivitas dan kualitas rumput lain menurun  Penurunan ini akan berdampak pada penghasilan petani
Hak atas Kesehatan	Kulit mengalami gatal-gatal  Hasil pertanian yang tercemar berisiko terhadap kesehatan

**Tabel 12:** Hak-hak yang terdampak akibat aktivitas ekstraktif nikel

54 Ibid

55 Ibid

Di samping itu, hasil identifikasi WALHI Sulawesi Tenggara memperlihatkan terdapat dampak lain yang diakibatkan oleh aktivitas ekstraktif seperti terlihat pada tabel di bawah ini.<sup>56</sup>

Hak yang Potensial yang Dirugikan	Uraian Hak yang Berpotensi Terlanggar
Hak perlindungan konsumen	Konsumen berisiko kesehatannya akibat mengkonsumsi hasil pertanian yang tercemar
Hak anak untuk bermain	Pesisir pantai yang biasanya menjadi lokasi anak untuk bermain tercemar akibat sedimentasi lumpur
Hak untuk mobilitas	Banjir lumpur masuk ke jalan raya sehingga memunculkan kemacetan

**Tabel 13:** Identifikasi Dampak Lain Akibat Aktivitas Ekstraktif di Blok Pomalaa

#### **D. KEBIJAKAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN YANG RAPUH MEMPERKUAT PRAKTIK NEO-EKSTRAKTIVISME NIKEL DI SULAWESI**

Peningkatan permintaan mineral transisi menimbulkan risiko bagi berbagai pemangku kepentingan yang justru menghambat kontribusi sektor ini terhadap pembangunan berkelanjutan dan menghambat upaya melawan perubahan iklim. Tata kelola yang lemah dan korupsi menghadirkan tantangan besar bagi Indonesia yang dianugerahi kekayaan sumber daya yang melimpah. Indonesia menghadapi suatu risiko yang perlu dikelola untuk mengatasi risiko meningkatnya kontestasi antara perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan dengan kebutuhan masyarakat global.<sup>57</sup>

**Paul Collier, ekonom Pembangunan, membangun rumus hubungan antara kemiskinan, sumber daya, dan tata kelola:<sup>58</sup>**

**alam + teknologi – regulasi = penjarahan**

**alam + teknologi + regulasi = kemakmuran**

Sebagai tindak lanjut dari revisi UU Minerba, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan dimana Kepres ini merubah Kepres 4 Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Kepres ini pada pokoknya memberikan 16 perusahaan tambang, 7 diantaranya tambang nikel dengan luas konsesi 361,346 hektar dengan Perjanjian Kontrak Karya, Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Kuasa Pertambangan. Beschikking ini kemudian memberikan banyak kemudahan bagi penambang nikel untuk: 1) tidak menerapkan kuota 10% di dalam hutan produksi dan hutan lindung; 2) memberikan otomatis 7 tambang nikel Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan memerintah Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera mengeluarkan IPPKH; 3) Memberikan kemudahan kepada subsidiaries (anak perusahaan) PT Aneka Tambang untuk diberikan persetujuan dan perintah pelepasan kawasan hutan di Halmahera Timur; 4) memperluas pemberian kawasan hutan dengan keistimewaan dari sebelumnya 356,554 menjadi 361,346 ha.

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Michelle Michot Foss dan Jacob Koelsch, *Need Nickel? How Electrifying Transport And Chinese Investment Are Playing Out In The Indonesian Archipelago*, Rice University's Baker Institute for Public Policy, 2022, hlm. 17-23

<sup>58</sup> Penelope Simons and Audrey Macklin, *The Governance Gap: Extractive Industries, Human Rights, and The Home State Advantage*, (Abingdon: Routledge, 2014), hlm. 272

No	Persetujuan Pemerintah	Tanggal Penandatanganan	Jenis Izin	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Tahap kegiatan	Lokasi		Luas Wilayah Perizinan (ha)
							Provinsi	Kabupaten/Kota	
1	82/EK/KEP/4/1967 7 April 1967	7 April 1967	KK G-1	Freeport Indonesia Cmp.	Tembaga, Emas, dmp	Produksi	Papua	Mimika	10.000
	B-392/Pres/1/2/1991 26 Desember 1991	30 Desember 1991	KK G-V	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Eksplorasi	Papua	Mimika, Paniai, Jaya Wijaya, Puncak Jaya	202.950
2	B-121/Pres/9/7/1 22 September 1971	4 Oktober 1971	KK G-II	Karimun Granit	Granit	Produksi	Kepulauan Riau	Karimun	2.761
3	B-745/Pres/1/2/1995 29 Desember 1995	15 Januari 1996	KK G-II	INCO Tbk.	Nikel	Produksi	Sulsel, Sulteng, Sultra	Luwu Utara, Kolaka, Kendari, Morowali	218.528
4	097B/Ji.292/U/1990 5 Oktober 1990	5 Oktober 1990	PKP2B G-I	Indominco Mandiri	Batubara	Produksi	Kalim	Kutai Timur, Kota Bontang	25.121
5	Nomor 1103/1/IUP/ PMDN/2022	30 September 2022	IUP	Aneka Tambang Tbk	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera Timur	3.648
	Nomor 1104/1/IUP/ PMDN/ 2022	30 Sep 2022	IUP	Sumber Daya Arindo	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera timur	14.421
	Nomor 1103/1/IUP/ PMDN/ 2022	30 Sep 2022	IUP	Nusa Kanya Arindo	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera timur	20.763
6	B-43/Pres/1/1/1986 6 November 1986	2 Des 1986	KK G-IV	Natarang Mining	Emas dmp	Konstruksi	Lampung	Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat	12.790
7	B.143/Pres/3/1997 17 Maret 1997	28 April 1997	KK G-VI	Nusa Halmahera Minerals	Emas dmp	Produksi konstruksi	Maluku Utara	Halmahera Utara, Halmahera Barat	29.622
8	B-53/Pres/1/ 1988 19 Januari 1998	19 Februari 1998	KK G-VII	Pelsart Tambang Kencana	Emas dmp	Eksplorasi	Kalsel	Kotabaru, Banjar, Tanah Laut	201.000
9	850/A.I/1997 20 November 1997	20 November 1997	PKP2B G-III	Interex Sacra Raya	Batubara	Studi Kelayakan	Kalim dan Kalsel	Pasir, Tabalong	15.650
10	B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998	19 Januari 1998	KK G-VII	Weda Bay Nickel	Nikel	Eksplorasi (detail)	Maluku Utara	Halmahera Tengah	76.280
11	B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998	19 Januari 1998	KK G-VII	Gag Nikel	Nikel	Eksplorasi (detail)	Papua	Sorong	13.136
12	B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998	19 Januari 1998	KK G-VII	Sorikmas Mining	Emas dmp	Eksplorasi (detail)	Sumur	Mandailing Natal	66.200
13	1170/20.01/ UPG/1999 7 September 1999	7 Sep 1999	KP	Aneka Tambang Tbk (B)	Nikel	Eksplorasi (detail)	Sulawesi Tenggara	Kendari	14.570

**Tabel 14:** Konsepsi Nikel yang diberikan keistimewaan untuk tidak Memberlakukan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kebutuhan tertuang dalam Lampiran Keputusan Presiden No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

Hukum pertambangan Indonesia kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan lawas itu menandai dimulainya fase baru intervensi negara. Undang-undang tersebut memperkenalkan sistem perizinan baru dan menginstruksikan perusahaan untuk menggunakan jasa pertambangan dalam negeri dibandingkan jasa pertambangan asing. Selain itu, tujuan undang-undang ini untuk mengalihkan produksi mineral Indonesia dari sekedar kegiatan ekstraksi dengan menarik investasi ke bidang manufaktur logam. Produk legislasi ini kemudian memberikan lebih banyak peluang bagi elit ekonomi Indonesia untuk memiliki konsesi pertambangan.<sup>59</sup>

Selanjutnya, ditetapkan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk mengolah dan memurnikan mineral yang mereka tambang sebagai nilai tambah bagi produk sebelum mengekspor. Regulasi ini mensyaratkan perusahaan pemegang kontrak kerja atau izin pertambangan diberi tenggang waktu lima tahun untuk mempersiapkan investasi di fasilitas pengolahan. Pergeseran besar dalam kebijakan ini menyebabkan perubahan besar dalam pergerakan investor asing di pasar dalam negeri.<sup>60</sup>

Kemudian pemerintah menyusun beragam regulasi untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik:<sup>61</sup>

Judul Regulasi	Substansi
Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan	Mengatur tentang keharusan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
PP Nomor 73 Tahun 2019, yang diubah dengan PP No 74/2021	Salah satu poin penting yang tertuang dalam PP itu, yakni tentang Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0 persen pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022	Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah. Di dalamnya tertuang arahan untuk percepatan pengembangan kendaraan listrik, termasuk para menteri dan kepala daerah.

**Tabel 15:** Regulasi Percepatan Penggunaan Kendaran Listrik

Penciptaan ekosistem kebijakan untuk percepatan program kendaran bermotor listrik semakin memperkuat dominasi asing, utamanya Tsingshan Group asal China yang saat ini mengoperasikan sindikat nikel terbesar di dunia, termasuk penambangan bijih nikel, penyulingan nikel, pemurnian, produksi feronikel, produksi baja mentah, logistik, manajemen pelabuhan, perdagangan, dan transportasi. Sindikasi perusahaan nikel ini yang menjadi elemen paling penting bagi rantai pasokan kendaraan listrik dikelola oleh Tsingshan. Operasi Tsingshan yang terintegrasi secara vertikal menggambarkan bagaimana sejarah kehadiran suatu perusahaan di negara dengan ketidakpastian peraturan yang tinggi, secara paradoks dapat menjadi titik awal bagi ekspansi hilir yang relatif stabil. Rantai pasokan yang terintegrasi secara luas tidak hanya membekali Tsingshan dengan fleksibilitas

59 Angela Tritto, How Indonesia Used Chinese Industrial Investments to Turn Nickel into the New Gold, Carnegie Endowment for International Peace, 2023, hlm. 5

60 Ibid, hlm. 6

61 <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/15/regulasi-percepatan-penggunaan-kendaraan-listrik-sudahkah-efektif>, diakses pada 24 September 2023

yang diperlukan untuk mengatur ketidakpastian, namun juga memberi mereka pengaruh yang signifikan dalam menangani pemerintahan yang ingin memperluas pembangunan end-to-end dengan cara yang sama.

Upaya untuk mendorong hilirisasi sektor pertambangan kemudian lanjut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini diasumsikan sebagai modalitas untuk memulihkan perekonomian, khususnya di bidang pertambangan. Namun, harus diakui bahwa Implikasi undang-undang terhadap lingkungan mengenai penyederhanaan perizinan usaha serta pengadaan lahan berpotensi menyebabkan konflik norma karena beririsan dengan legislasi sektor kehutanan dan lingkungan. Perubahan mendasar yang dimandatkan undang-undang ini telah meruntuhkan standar norma perlindungan lingkungan yang ada dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>62</sup> Salah satu ketentuan dalam produk legislasi ini Pasal 110 A dan 110 B justru memberikan waktu kepada perusahaan yang telah mengeksploitasi sumber daya alam ini untuk melengkapi perizinannya hingga 2 November 2023.<sup>63</sup>

Apabila melihat ekosistem kebijakan yang ada, maka ada potensi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI berpotensi gagal mengelola risiko tata kelola, termasuk tata kelola pertambangan. Keragaman risiko tata kelola mineral di tingkat nasional dan pemerintah daerah yang perlu direspons melalui penciptaan ekosistem kebijakan yang kuat, terlihat pada tabel di bawah ini:<sup>64</sup>

---

62 Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang secara substansi sama saja dengan UU Cipta Kerja, substansi norma yang diatur tetap mengabaikan aspek lingkungan hidup.

63 <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/28/sisi-lingkungan-hidup-tetap-diabaikan-dalam-perppu-cipta-kerja>, diakses pada 18 September 2023

64 Kathryn Sturman, et.al., op.cit., hlm. 12


Risiko Tata Kelola pada Level	Uraian
<p><b>Pemerintah Daerah</b></p> <p>Risiko tata kelola bagi pemangku kepentingan lokal</p>	<p>Eksplorasi dan penambangan yang lebih banyak untuk mineral-mineral transisi dapat melanggar batas kawasan konservasi dan wilayah masyarakat adat dan wilayah yang terhubung dengan daratan.</p> <p>Tekanan untuk menyetujui proyek pertambangan dapat membatasi waktu untuk konsultasi masyarakat dan penilaian dampak.</p> <p>Metode penambangan yang menggunakan banyak air dapat menyebabkan kelangkaan air dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat, terutama pada perempuan dan anak perempuan.</p> <p>Meningkatnya harga komoditas dapat memicu semakin banyaknya pertambangan rakyat dan skala kecil yang tidak diatur atau ilegal.</p> <p>Kendala kapasitas pemerintah daerah dapat menghambat perencanaan yang efektif untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan</p>
<p><b>Nasional</b></p> <p>Risiko tata kelola bagi negara</p>	<p>Data geologi publik yang kuat belum terbangun sehingga dapat menghambat persaingan dalam pengembangan mineral transisi.</p> <p>Peraturan mungkin tertinggal dari perkembangan pasar mineral transisi, sehingga menyebabkan kesenjangan tata kelola.</p> <p>Kontrak dan izin yang dipercepat sehingga dapat meningkatkan risiko korupsi.</p> <p>Substansi kebijakan lokal dan partisipasi negara dapat memicu perlakuan khusus dan korupsi</p>

**Tabel 16:** Risiko Tata Kelola Tambang yang Rapuh

Batasan terhadap perubahan iklim dan penggunaan lahan telah dilanggar selama beberapa dekade karena industri ekstraktif telah menghancurkan hutan dan emisi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global telah meningkat secara signifikan sejak masa pra-industri. Integritas biosfer memperingatkan bahwa pilar-pilar biosfer sedang dirusak oleh manusia yang menghabiskan terlalu banyak biomassa, menghancurkan terlalu banyak habitat, menebang hutan terlalu banyak lahan.<sup>65</sup> Enam dari sembilan batas planet saat ini yang telah dilanggar dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Panjang irisan melambangkan keadaan saat ini.<sup>66</sup>

65 Julia Conley, Six Out of Nine Planetary Boundaries Already Crossed, Study Warns, <https://www.commondreams.org/news/six-planetary-boundaries-crossed>, diakses pada 24 september 2024

66 Enam dari sembilan batas telah dilanggar. Selain itu, pengasaman laut sudah mendekati batas planetnya. Zona hijau adalah ruang operasi yang aman (di bawah batas). Kuning hingga merah mewakili zona risiko yang semakin meningkat. Ungu menunjukkan zona berisiko tinggi di mana kondisi sistem bumi interglasial dilanggar. Lihat, Katherine Richardson, op.cit., hlm. 4



**Gambar 20:** Pelanggaran Enam dari Sembilan Batas Planet

Kerangka batas planet semestinya menginspirasi strategi tata kelola dan kebijakan di semua tingkatan<sup>67</sup> untuk menerapkan uji tuntas hak asasi manusia (human rights due diligence) dan uji tuntas lingkungan (environmental due diligence) bagi semua perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia. Penerapan kewajiban melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan uji tuntas lingkungan merupakan ekspresi hak mengatur untuk melindungi hak asasi manusia yang terdampak oleh operasional, produk, maupun layanan korporasi, termasuk industri ekstraktif.

Perusahaan mesti diharuskan untuk melakukan uji tuntas lingkungan hidup untuk mengidentifikasi, mencegah dan memperhitungkan cara mereka mengatasi dampak buruk terhadap lingkungan, termasuk perubahan iklim. Hal ini untuk merespons bahwa perubahan iklim dan hak asasi manusia pada hakikatnya saling terkait karena perubahan iklim mengancam penikmatan efektif berbagai hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, air dan sanitasi, pangan, kesehatan, perumahan, penentuan nasib sendiri, kebudayaan dan pembangunan.

Berkaca pada berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya juga merujuk bagaimana seharusnya negara maupun bisnis bertindak berdasarkan apa yang disebut sebagai *United Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) yang dikeluarkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2011.<sup>68</sup> Instrumen internasional tersebut merupakan terobosan baru dalam menempatkan korporasi sebagai aktor yang mengemban tanggung jawab dalam Hak Asasi Manusia. Terdapat tiga pilar utama yang diatur dalam UNGPs, yakni:<sup>69</sup>

1. Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia;
2. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia;
3. Perluasan akses pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

<sup>67</sup> Ibid

<sup>68</sup> Indonesia mendukung Resolusi PBB No.17/4 pada Juni 2011. Terdapat 31 prinsip yang dirumuskan UNGPs terkait tiga pilar tersebut, terdiri dari 10 prinsip kewajiban untuk pemerintah, 1 untuk perusahaan, dan 7 untuk akses pemulihan.

<sup>69</sup> The Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework, UN Doc. A/HRC/17/31, 21 Maret 2011.

Pilar pertama, yakni kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Panduan PBB menekankan pentingnya langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara dalam hal kebijakan, perundang-undangan dan peraturan yang efektif untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memperbaiki pelanggaran HAM. Indikator operasional penting lainnya menurut Prinsip-Prinsip Panduan PBB dari tugas Negara untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kebutuhan untuk membangun koherensi kebijakan, baik horizontal maupun vertikal. Pilar kedua, tanggung jawab Perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, perusahaan-perusahaan harus mengetahui dan mampu menunjukkan bahwa mereka menghormati hak asasi manusia dengan cara, yakni (1) mengadakan komitmen kebijakan (*policy commitment*) yang mendukung tanggung jawab menghormati hak asasi manusia; (2) menjalankan uji tuntas hak asasi manusia (*human rights due diligence*) secara terus menerus untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan menghitung dampak hak asasi manusia; (3) memiliki proses-proses yang memungkinkan pemulihan (*remediation*) bagi dampak yang mengurangi hak asasi manusia atas aktivitas dan kontribusi bisnis mereka. Selanjutnya, Pilar ketiga dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB menitikberatkan kebutuhan korban untuk memiliki akses yang lebih besar terhadap pemulihan yang efektif, baik yudisial maupun non-yudisial, termasuk mekanisme berbasis negara dan non-negara.

Setelah 12 tahun UNGPs, meski sudah banyak capaian dan rekaman atas penggunaan isi dari prinsip-prinsip UNGPs, namun implementasinya di Indonesia masih lemah. Bahkan regulasi-regulasi yang lahir belakangan justru bertentangan dengan semangat dari UNGPs. Maka salah satu bagian yang dapat didorong adalah penerapan dari pilar kedua UNGPs, yang meminta kewajiban kelompok bisnis untuk menghormati hak asasi manusia. Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk menghormati HAM dan sedapat mungkin mencegah adanya akibat negatif dari aktivitas bisnisnya terhadap penghormatan HAM. Dalam konteks pertambangan, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, misalnya pelaku usaha harus membuka diri dan mempertimbangkan HAM dengan dalam kebijakan proses bisnis mereka; pelaku usaha juga harus melihat UNGPs melampaui kewajiban, ini dalam kaitannya bahwa apabila hukum atau regulasi di negara di mana mereka beroperasi lebih rendah daripada regulasi atau standar yang selama ini Perusahaan/bisnis tersebut miliki, maka perusahaan tersebut perlu tetap mengimplementasikan standar tertinggi yang dimiliki tersebut. Terakhir, sebagai suatu entitas bisnis, maka dalam tata Kelola dan hubungannya dengan rantai pasok, Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia perlu mempertimbangkan komitmen-komitmen internasional yang dituangkan dalam IRMA, yang telah menyediakan standar tinggi tentang pertambangan. Hal ini penting, karena jika merujuk pada data *Responsible Mining Foundation* (RMI), sebagian besar perusahaan pertambangan belum mampu menunjukkan efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan penanganan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola (RMI 2020).

## **E. IDENTIFIKASI AKTOR**

Berdasarkan berbagai fakta dan data yang disampaikan di atas, kami melihat setidaknya terdapat empat aktor kunci yang memiliki tanggung jawab (*shared-responsibility*) untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia. Diantaranya: Pemerintah RI, DPR RI, lembaga negara independen, aktor bisnis, dan dunia internasional.

## **a) Pemerintah**

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk merubah mindset ekstraktivisme di Indonesia. Pemerintah harus berhenti berambisi perbaikan ekonomi dengan merusak lingkungan hidup dan mengancam hak asasi manusia. Jika Pemerintah Indonesia benar-benar merasa memiliki kewajiban untuk menghentikan laju pemanasan global sebagaimana ikrarnya dalam Paris Agreement, maka menghentikan segala aktifitas dengan daya rusak lingkungan adalah cara jitu. Termasuk merancang tata kelola pertambangan yang kuat, baik pada level nasional maupun daerah dengan mengadopsi strategi transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan berbasis pada hak asasi manusia.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam pengembangan tata kelola harus mencakup rencana untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko hak asasi manusia, risiko lingkungan, dan korupsi di seluruh tahapan rantai nilai global nikel, melalui instrumen di bidang perizinan dan kontrak, pengadaan, uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan, dan kebijakan lain yang diperlukan untuk mengatur investasi sektor ekstraktif nikel di Sulawesi. Dengan kata lain, pemerintah harus menerapkan kewenangan untuk mengatur investasi tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor, namun pada titik sama kebutuhan untuk menghormati hak-hak petani, masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan tetap artikulasikan dalam instrumen-instrumen investasi.

## **b) Dewan Perwakilan Rakyat**

Dewan Perwakilan Rakyat harus kembali mengawasi seluruh dinamika pertambangan di Indonesia. Termasuk dalam penyusunan peta jalan pertambangan nikel. DPR harus berperan aktif dalam perbaikan tata kelola pertambangan di Indonesia. Salah satunya menggunakan kewenangan yang dimilikinya: membuat undang-undang yang menekan laju krisis iklim, melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, menghentikan penggunaan anggaran negara untuk menyuntikkan dana—secara langsung dan tidak langsung—kepada pertambangan nikel.

## **c) *National Independent Agencies***

Melakukan pemantauan berkala atas situasi pertambangan nikel dan mengeluarkan rekomendasi yang dapat memulihkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang telah terjadi di kawasan industri nikel.

## **d) Aktor Bisnis (Investor dan Perusahaan)**

Mendorong para investor untuk melibatkan sejak dini dan berkesinambungan sepanjang siklus investasi melalui penciptaan ruang, akses, dan mekanisme partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat terdampak, khususnya petani, perempuan, dan kelompok rentan lainnya untuk membangun kepercayaan dan lisensi sosial terhadap proyek mineral transisi. Pada saat yang sama, karena aktivitas ekstraktif di Sulawesi beririsan dengan masyarakat adat, maka pemerintah harus memperkuat komitmen para investor untuk menerapkan prosedur Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan (*Free Prior Informed Consent/FPIC*).

Aktor bisnis harus memahami bahwa menciptakan kehijauan di negaranya dengan merusak negara lain tidak membantu perbaikan krisis iklim saat ini.

### e) *Global Actor*

Berdasarkan *Paris Agreement*, aktor global memiliki tanggung jawab untuk mendorong negara selatan mencapai pembangunan yang tidak merusak lingkungan.

## F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Paradigma *new developmentalism* yang dianut oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo tampak jelas diartikulasikan melalui strategi pembangunan dengan pendekatan neo-ekstraktivisme yang bermuara pada banyak terjadinya kerusakan ekologis dan pelanggaran hak asasi manusia. Dampak buruk akibat aktivitas ekstraktif ini mempercepat laju deforestasi hutan hujan di Sulawesi yang mengancam keanekaragaman hayati. Deforestasi yang terjadi di Sulawesi akan berimplikasi terhadap menguatnya polycrisis lingkungan hidup yang ditandai dengan perubahan iklim, meningkatnya polusi dan pencemaran udara serta hilangnya keanekaragaman hayati. Implikasi lebih jauh dari polycrisis lingkungan terjadi krisis sosial yang mencakup meningkatnya kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan konflik sosial akibat kehilangan akses terhadap lahan, pekerjaan dan pendapatan yang layak. Investasi nikel yang semakin ekspansif memperdalam risiko dan memperburuk kerentanan petani dan masyarakat, khususnya perempuan yang berada di sekitar lokasi yang terdampak aktivitas ekstraktif nikel.

Dampak hak asasi manusia dan lingkungan semakin menguat akibat tata kelola pertambangan rapuh. Kerapuhan tata kelola tambang terlihat adanya dominasi korporasi yang mengambil alih ruang tata kelola pertambangan. Situasi ini akan berimplikasi terhadap diskriminasi dan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak petani yang cenderung terus meningkat seiring dengan perampasan sumber daya, khususnya hak atas lahan. Seringkali penetapan agenda setting pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk pemanfaatan nikel sebagai mineral transisi energi telah menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak dan lingkungan hidup bagi para petani.

Sementara itu, manfaat ekonomi dari pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh pihak-pihak lain sehingga memunculkan ketidakadilan lingkungan (*environmental injustice*) dan ketidakadilan energi (*energy injustice*). Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak petani yang terdampak oleh tindakan korporasi yang berpotensi merugikan hak petani, khususnya akses terhadap lahan yang terdampak oleh aktivitas ekstraktif. Perusahaan ekstraktif juga turut bertanggung jawab atas meningkatnya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan degradasi lingkungan hidup. Pada titik ini, pemerintah harus memberikan ruang untuk penafsiran ulang tata kelola sumber daya alam melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **Pemerintah Indonesia dan DPR RI sebagai pengambil kebijakan harus:**

- 1) Menyelaraskan paradigma “penguasaan negara” dengan “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga kemakmuran rakyat menjadi pertimbangan negara. Hal ini berguna untuk memastikan tidak ada satu individu pun yang dimiskinkan akibat penguasaan negara atas sumber daya alam Indonesia.
- 2) Menyusun cetak biru tata kelola pertambangan nikel yang tidak merusak lingkungan hidup dan mengancam kehidupan manusia;
- 3) Mengeluarkan moratorium izin tambang nikel sampai terbitnya cetak biru tata kelola pertambangan nikel yang bertanggung jawab;
- 4) Merevisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UUPA untuk mengembalikan ketentuan yang memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia dalam tata kelola pertambangan;
- 5) Mencabut ketentuan pengecualian terhadap ketentuan kehutanan sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Presiden No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.
- 6) Meminta Pemerintah untuk mencabut ketentuan DSTP dalam PP 22 tahun 2021 semata-mata untuk menjaga keanekaragaman hayati bawah laut Indonesia;
- 7) Membuka daftar terkini seluruh tambang nikel yang telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai. UU Cipta Kerja melalui ketentuan Pasal 110A dan 110B membuka kemungkinan pertambangan yang bekerja tanpa izin di kawasan hutan untuk menyelesaikan denda sebelum November 2023. Sebagai bentuk transparansi baik terhadap proses dan untuk kepentingan partisipasi masyarakat, idealnya KLHK dan ESDM bersama-sama membuka data setoran denda dan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebelum November 2023.



## **Kertas Kebijakan**

# **Catatan Kritis Masyarakat Sipil atas Kebijakan dan Tata Kelola Pertambangan Nikel**

Oktober 2023

Tim Penyusun:

Satya Bumi

Walhi Sulawesi Selatan

Walhi Sulawesi Tengah

Walhi Sulawesi Tenggara

